

Peningkatan Pemahaman Generasi Muda Sadar *Cyber Law* di Lampung Timur

Firmansyah
IAIN Metro

Corresponding Author: Firmansyah Firmansipmh@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: *Cyber Law*, Media Digital, Generasi Muda

Received : 10, September

Revised : 19, September

Accepted: 26, September

©2022 Firmansyah: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pelajar sebagai subyek dampaingan mempunyai peranan penting dalam menerima materi dan pelatihan terkait *cyber law*. Kondisi Pelajar SMA N 1 Batanghari Lampung Timur saat ini sedang dan telah memanfaatkan teknologi yang ada seperti halnya Facebook, Instagram, WA, Tik Tok dan lainnya. Saat ini pelajar sudah menerima informasi tentang kejahatan dunia *cyber* melalui media digital yang ada. Namun, secara praktis dalam pemahaman *cyber law* nya masih minim, karena *cyber law* diperlukan skill dalam pemahaman dan penggunaan alat dalam hal menggunakan media digital. Oleh sebab itu, peningkatan pemahaman generasi muda terhadap pelajar diperlukan untuk melengkapi kajian hukum dengan *skill* dalam pengetahuan *cyber law*.

PENDAHULUAN

Melalui dunia internet atau disebut juga *cyberspace*, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Seiring dengan perkembangan teknologi Internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan "*Cyber Crime*" atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, wa, facebook dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam media digital.

Pelajar adalah salah satu kategori pengguna internet terbanyak tidak hanya di Kota Lampung Timur tapi juga di Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah perlu membekalinya dengan informasi yang tepat agar penggunaan internetnya lebih bijak dan sesuai porsinya. Oleh karenanya etika penggunaan internet sangat berperan dalam pencegahan tindak *cyber crime*. Yakni dengan menghindari penyebaran SARA, pornografi dan aksi kekerasan, selalu melakukan kroscek kebenaran berita dan tidak terlalu mengumbar informasi pribadi

Berkenaan dengan masalah yang harus kita hadapi dalam kasus *cyber crime*, Fakultas Syariah IAIN Metro melaksanakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang bertema "Peningkatan Pemahaman Generasi Muda Sadar *Cyber Law*" yang bertempat di SMA N 1 Batanghari Lampung Timur. Sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa kita harus dapat berperan aktif dalam berbagai bidang terutamanya seperti yang marak terjadi beberapa kasus tentang kejahatan di dunia maya/internet, oleh karena momentum ini adalah mencegah maraknya *Cyber Crime* di Indonesia bahkan sampai terjadi didaerah kita ini. Karena itu diharapkan dengan adanya program pengabdian masyarakat ini pelajar dapat memahami tips ber-internet sehat diantaranya, pertama, mewaspadaai virus baik *Malware*, *Adware*, *Spyware* dengan tidak sembarang mengunduh file dan membiasakan diri untuk membaca petunjuk instalasi aplikasi/*software*.

Kedua, tidak menggunakan username dan *password* yang sama pada setiap medis sosial yang dimiliki. Ketiga, pastikan foto/video yang diposting tidak akan merugikan diri sendiri atau orang lain seperti mengandung unsur intimidasi/mengancam pihak tertentu (SARA). Keempat, tidak merespon email dari pengirim yang tidak dikenal (spam) dan tidak membuka link yang diberikannya (*Phising*). Kelima, tidak mempublikasikan hal pribadi di halaman terbuka seperti memposting barang-barang berharga beserta kunci pengamannya. Keenam, tidak tergoda tawaran penambahan teman, *like*, dan *follower* secara instan dan cepat karena berakibat dimanfaatkannya akun pribadi oleh pihak yang mem-follow (Instagram). Terakhir, jangan mengakses konten ilegal, seperti pornografi, perjudian, rasisme, pelecehan SARA karena dapat menimbulkan masalah serius pada psikis si pengguna. Tidak hanya merugikan secara psikis, tapi juga dapat menyebabkan kerugian sangat besar dari segi material.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE diperlukan sebagai payung hukum (*cyberlaw*) bagi para korban dan pelaku *cyber crime* di Indonesia. Karena, dapat melindungi integritas pemerintah dan menjaga reputasi suatu negara, membantu negara terhindar dari menjadi surga bagi pelaku kejahatan, seperti teroris, kejahatan terorganisir, dan operasi penipuan, membantu negara terhindar dari sebutan sebagai tempat yang nyaman untuk menyimpan aplikasi atau data hasil kejahatan *cyber crime*, meningkatkan kepercayaan pasar karena adanya kepastian hukum yang mampu melindungi kepentingan dalam berusaha, memberikan perlindungan terhadap data yang tergolong khusus (*classified*), rahasia, informasi yang bersifat pribadi, data pengadilan kriminal, dan data publik yang dianggap perlu untuk dilindungi dan melindungi konsumen, membantu penegakan hukum, dan aktivitas intelligen.

Dengan jumlah pengguna internet yang begitu banyak ini, sangat diperlukan adanya edukasi yang tepat mengenai internet itu sendiri, agar pengaruh konten negatif di internet berupa pornografi, perjudian, penipuan, pelecehan, pencemaran nama baik, *cyberbullying*, berita bohong (*hoax*) dan kejahatan lainnya di dunia maya dapat dihindari.

PELAKSANAAN DAN METODE

Obyek kajian ilmu *cyber law* meliputi Aspek Hak Cipta, Aspek Merek Dagang, Aspek Fitnah dan Pencemaran Nama Baik, Aspek Privasi, Asas-asas Yurisdiksi dalam Ruang Siber. Sebagian obyek kajian *cyber law* dekat dengan masyarakat khususnya pelajar sebagai generasi muda. Oleh sebab itu, perlu ada pemahaman dan mampu menjawab persoalan tentang *cyber law* tersebut. Pelajar yang notabene mengkaji ilmu tentu peranannya dinantikan di tengah masyarakat. Dengan begitu pelajar perlu diberi pemahaman dan peningkatan terkait *cyber law* yang tidak hanya paham akan kajian hukum namun juga memiliki *skill* dalam pemanfaatan teknologi. Di sisi lain, kebermanfaatannya dari pengabdian berbasis riset dosen program studi ini dapat mendekatkan keilmuan syariah dengan masyarakat dalam hal ini pelajar SMA N 1 Batanghari Lampung Timur sehingga antara kampus dan Sekolah dapat bersinergi.

Pelajar Sekolah sebagai subyek dampingan diharapkan menjadi *pilot project* pada bidang keahlian *Cyber Law*. Dengan demikian, setelah dilakukan pelatihan terhadap pelajar, pelajar tersebut memiliki *skill* dalam memahami dan menggunakan media digital sesuai aturan yang ada, sehingga siap untuk berperan di masyarakat dalam bidang pemahaman hukum menggunakan media digital. Selain itu, Pelajar ini dapat dijadikan sebagai percontohan untuk pelajar lainnya dalam menerima materi ilmu *cyber law*.

Target yang hendak dicapai adalah pelajar dapat memiliki *skill* dalam memahami konsekuensi hukum dalam menggunakan media digital, yakni dengan melakukan beberapa hal: pertama, melakukan wawancara dan observasi, digunakan untuk pendataan pelajar berdasarkan kelas-kelas yang ada, serta untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan terkait *cyber law* pada setiap tingkatan kelas yang ada. Hasil dari tindakan ini untuk mengetahui pelajar pada tingkatan kelas mana yang dapat diberikan pelatihan terlebih

dahulu, yang dapat dijadikan sebagai *pilot project*. Kedua, melakukan pelatihan *cyber law*. Tindakan ini dijadikan sebagai pelengkap pemahaman tentang hukum ITE dan penambahan disertai *skill* dalam menggunakan media digital yang baik dan benar.

Metodologi yang digunakan pada pengabdian ini berbasis pada penelitian kualitatif dengan pendekatan *participatory action research* atau penelitian partisipasi. Dalam pendekatan ini bertujuan untuk melihat, mendengar, sekaligus memahami gejala sosial yang terjadi di masyarakat.¹ Melalui pendekatan ini, masyarakat atau kelompok sasaran dijadikan sebagai subyek bukan objek kegiatan.² Pengabdian ini dilakukan di SMA N 1 Batanghari Lampung Timur. Fokus utama dalam pengabdian ini adalah Peningkatan Pemahaman Generasi Muda Sadar *Cyber Law*. Informan utama dalam pengabdian ini adalah pelajar khususnya SMA N 1 Batanghari Lampung Timur. Sementara itu informan penunjang dipilih dari guru dan dosen. Informan dipandang sebagai pelaku utama dan penentu keputusan dalam keseluruhan proses pengabdian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan terlibat (*participant observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*) baik dengan Pelajar yang bertujuan untuk menentukan *need assessment* dan membuat program yang menjadikan kebutuhan para Pelajar.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dibuka dengan pengenalan narasumber oleh moderator. Narasumber yang dihadirkan dalam acara peningkatan pemahaman ini berjumlah 3 (tiga) orang dari akademisi yaitu dosen. Narasumber berharap dengan diadakannya peningkatan pemahaman tentang cyber crime maka semakin banyak SDM yang paham dan mengetahui bahaya terkait dunia internet. Narasumber pertama juga menjelaskan tentang pelajar yang merupakan generasi milenial harus berdaya dalam meningkatkan perkembangan cyber law karena hukum serta akbiat dari nya mampu mencegah permasalahan terkait hukum akibat penggunaan internet. Peran generasi milenial tentu saja tidak bisa dipandang sebelah mata.

Untuk konteks Indonesia, gaya hidup anak muda milenial akan memiliki pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan, baik dari sisi sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum hingga agama. Melihat uraian tersebut, anak muda muslim memiliki posisi yang strategis. Posisi strategis itu tidak hanya untuk konteks nasional, tetapi juga internasional. Muslim milenial dapat mengangkat citra Islam Indonesia agar menjadi rujukan dunia dalam mewujudkan masyarakat yang damai dan berkeadaban. Narasumber kedua yang berprofesi sebagai ahli filsafat dan motivator juga memberikan

¹ Jim Ife & Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Edisi ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 32.

² Pendampingan kepada masyarakat atau kelompok sasaran memiliki posisi sebagai insider yaitu orang atau pihak yang berada di dalam kelompok sasaran yang turut juga aktif dalam program kegiatan. Status masyarakat atau kelompok sasaran bukan sebagai outsider yaitu pihak yang berada di luar kelompok sasaran. Lihat John W Cresswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, (California: Sage Publication, 2007), h. 112.

³ James P Spradley, *Participant Observation*, (Florida: Rinehart and Wiston, Inc, 1980), h. 76.

pemaparan tentang pentingnya pemahaman cyber law sebab perkembangan yang telah ada ini senantiasa didasari oleh sifat manusia dalam mengelola perkembangan dan kemajuan jaman .

Cyber law juga tidak lepas dari kejujuran dan keadilan ini, jadi diharapkan bagi para calon mahasiswa yang nantinya tidak terjun ke bidang hukum bisa juga terjun ke lembaga-lembaga komunikasi. Setelah narasumber kedua memberikan pemaparan tentang motivasi kepada peserta tentang peranan mengetahui apa itu cyber law.

Setelah peranan cyber law telah dijelaskan dari sisi para akademisi maka sesi selanjutnya adalah pemaparan dari narasumber ketiga dari sisi praktisi sekaligus akademisi. Narasumber menjelaskan bahwa seorang pelajar juga memiliki peluang yang sangat besar di pendidikan salah satunya adalah menjadi guru ataupun dosen yang mengajarkan hukum telematika. Cyber Law sebenarnya bukanlah ilmu baru namun baru menjadi tren saat ini sehingga SDM yang menguasai tentang ilmu ini juga masih sangat terbatas. Maka peran dosen dan guru inilah yang diharapkan mampu mencetak SDM yang mumpuni dalam ilmu hukum telematika. Rasulullah juga telah meneladkan bahwa mencari dan mengajarkan ilmu merupakan jalan untuk mencapai ketakwaan.

Sesi terakhir dari rangkaian acara adalah sesi diskusi, dalam sesi ini para peserta acara diperbolehkan menanyakan pertanyaan terhadap narasumber terkait pemaparan yang telah dijelaskan. Diskusi dilaksanakan dalam waktu 30 menit dibantu oleh moderator acara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dibatasi hanya sebanyak 5 (lima) butir pertanyaan mengingat terbatasnya waktu. Pertanyaan tersebut ditujukan kepada seluruh narasumber. Terakhir adalah penutupan acara dan kesimpulan yang disampaikan oleh moderator bahwa dengan belajar cyber law tidak membatasi seseorang akan berprofesi apapun, namun dengan belajar cyber law akan membantu generasi milenial untuk memiliki prinsip yang kuat dalam bekerja dan berkreasi dengan tujuan menciptakan masalah dan keadilan. Acara diakhiri dengan foto bersama seluruh narasumber, moderator, ketua prodi hukum tata negara, dan juga ketua panitia acara yang telah membuat acara berjalan lancar.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa Peningkatan Pemahaman Generasi Muda Sadar *Cyber Law* di Lampung Timur telah memberikan manfaat, menambah wawasan, dan juga *networking* bagi peserta. Acara ini telah menumbuhkan motivasi kepada para peserta untuk lebih bersemangat dalam mempelajari *cyber law* yang akan didapatkan di kampus karena setelah mereka lulus, peserta tidak harus menjadi pekerja atau karyawan, namun bisa menjadi pebisnis maupun akademisi.

Acara ini juga merupakan ajang silaturahmi atau memperluas koneksi antar peserta dengan para narasumber, karena setelah acara selesai, peserta diperbolehkan untuk melanjutkan silaturahmi atau bertanya seputar keilmuan *cyber law* kepada para narasumber. Harapannya juga setelah acara ini selesai bisa dilanjutkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Agama Islam Negeri Metro, khususnya Kepala Prodi Hukum Tata Negara dan juga Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ijin dan kesempatan sehingga acara Peningkatan Pemahaman Generasi Muda Sadar *Cyber Law* di Lampung Timur dapat berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, Muhamad, *Cyber Law*, (Jakarta :Refika Aditama,2017)
- Cresswell, John W, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, (California: Sage Publication, 2007)
- Dikdik M. Arief Mansur, *Cyber Law :Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Jakarta :refika aditama, 2005)
- Hambali, Slamet, *Ilmu Falak I*, (Semarang: Program Pasca Sarjana, 2011).
- Ife Jim & Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Edisi ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Maskun, *Kejahatan Siber*, (Jakarta, Gramedia, 2017)
- Mesias Jusly Penus Sagala, Muttaqin, Dina Chamidah, dkk, *Hukum dan Cybercrime* (Jakarta:Yayasan Kita Menulis, 2021)
- Saeful Bahri, Idik, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bahasa Rakyat,2020)
- Spradley, James P, *Participant Observation*, (Florida: Rinehart and Wiston, Inc, 1980)
- Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia* (Jakarta, Gramedia Digital 2021)
- Undang-undang (UU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008
- Nani Widya Sari, *Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer*, Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol 5 No 2 2018. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/2339/1886>
- Supanto, *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy*, Yustisia Jurnal Hukum Vol 5 NO.1 . 2021. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8718/7808>
- Muhammad E. Fuady, "Cybercrime": Fenomena Kejahatan Melalui Internet Di Indonesia, Mediator Jurnal Komunikasi Vol. 6 NO. 2.2005. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1194/748>
- Muti'ah, Dewi, *Regulasi Kejahatan Cyber Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Cybersquatting*, Jurnal Yustisia Merdeka, Vol. 8 No. 1, 2022. <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/view/138/90>